

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, (2016)*Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Adami Chazawi, (2002)*Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ahmad Hanafi, (1990) *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Al-Bukhari. (1987) *Shahih al-Bukhari*. Cet. I;Kairo: Darr al-Sya'ab,
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, Hadits No. 2817 dalam CD program Mausu'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software COMPANY).
- Amir Syarifuddin, (2003)*Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Dede Rosyada, (2010)*Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Djamil, Faturrahman, (1997) *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
- H.Abdul Halim Hasan Binjai, (2006) *Tafsir Al Ahkam* (Jakarta,Kencana, Cet-1,
- Hamzah Hasan, (2014)*Hukum Pidana Islam 1*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Hanafi, Ahmad, MA, (1967) *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: BulanBintang,
- Hendra Akhdhiat, (2011) *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia
- Ismul Gunadi & Jonaedi Efendi, (2014)*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Ismul Gunadi, (2014)*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Koentjaraningrat, (1985) *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia

Kurniati, (2011) *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar: Alauddin Press

Maidin Gultom (2010) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama

M. QuraishShihab, (2002) *Tafsir Al-Misbah*, Volume III (Ciputat: Lentera Hati), Nandang Sambas, (2013) *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Ruslan Renggong, (2014) *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group

R. Wiyono, (2016) *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Setya Wahyudi, (2011) *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing

Soerjono Soekanto, (1984) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press

Suharto RM, (2004) *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika

Syamsuddin Pasamai, (2010). Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum PT. Umitoha Ukuwa Grafika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN - LAMPIRAN







PENGADILAN NEGERI KELAS II PASARWAJO

Jalan Balaikota No. Telp.
Fax. (.....) Kabupaten Buton
Website: http://www.pn-pasarwajo.go.id Email: pn.pasarwajo@yahoo.com

KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ABDUL ZAKIR WOLIO Als ZAKIR Bin LA KAMIS;
2. Tempat lahir : Batauga;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 10 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk. Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau, beralamat di jalan Dayanu Ihsanuddin BTN Wanabakti blok C3 Nomor 3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, berdasarkan Penepatan Penunjukan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psw tanggal 16 Juli 2019;

Anak di dampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Bau-Bau serta orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Abdul Zakir Wolio Alias Zakir Bin La Kamis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Note book merk Acer Aspire One 725 warna hitam, 1 (satu) buah tas Note book merk Acer warna hitam beserta 1 (satu) buah cas Note book merk Acer warna hitam,

Dikembalikan kepada yang Aris, S.Pd.;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh MAHMID, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HASLIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Beny Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Anak didampingi orang tua/wali Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Petugas Dinas Sosial dan dihadiri Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,



HASLIM, S.H.

